



PUTUSAN SELA

Nomor 068/SKLN-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

	**	M	•	
ĸ			٥a,	
ķ	OI	33		
8	×.	1	#	
	77	5 1	71.1	

1. Nama

Pekerjaan

Alamat

: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia; -----

: Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta ; ---

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; ------

Terhadap:

- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta; -----yang selanjutnya disebut sebagai para **TERMOHON**; ------

Telah membaca surat permohonan Pemohon; ------

DUDUK PERKARA

hah Konstitus

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana; ------

PERTIMBANGAN HUKUM

mah Konstitusi K

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon a quo
adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan <i>a quo</i> ;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan <i>a quo</i> ;
Menimbang bahwa terhadap kedua hal dimaksud, <mark>Mah</mark> kamah
berpendapat sebagai berikut:
1. Kewenangan Mahkamah
Ba <mark>hwa s</mark> esuai dengan ketentuan Pasal 24C ay <mark>at</mark> (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan
Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah ialah memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945. Sengketa kewenangan lembaga negara yang dimaksud adalah
sebagaimana yang dimaksud Pasal 23F UUD 1945;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan <i>a quo</i> ;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi menentukan hal-hal sebagai berikut:
To.
3
THE THE
La Karen
and the same of th

> Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; ------

Mengingat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ------

MENGADILI

Menetapkan sebelum memutus pokok perkara : -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi pada hari Jum'at, tanggal 5 Nopember 2004, dan diucapkan pada hari ini, Senin, tanggal 8 Nopember 2004, oleh kami Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Prof. H.A.Mukthie Fadjar, SH.,MS., H. Achmad Rustandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dan dibantu oleh Wiryanto, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan para Termohon atau kuasanya serta Pihak Terkait;

KFTUA.

Ttd.

Prof. Dr.H. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Prof. H.A.S.Natabaya, S.H., LLM.

Ttd.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.

Ttd.

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Ttd.

H. Achmad Rustandi, S.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

Ttd.

l Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Wiryanto,S.H.,M.Hum

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA